



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/129/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DESA SUGIHWARAS KECAMATAN WONOMULYO

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Wonomulyo, 07/Cmt/Pem/Kec.Wono/141/03/2025, tanggal 16 maret 2025, perihal Usulan pengangkatan kembali Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tanggal 24 februari 2025, perihal Surat bebas, saudara **Warsito** telah dibebaskan karena telah habis menjalani pidana dan sudah membayar denda, maka perlu mengangkat kembali Warsito menjadi kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomomulyo
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DESA SUGIHWARAS KECAMATAN WONOMULYO.
- KESATU : Mengangkat kembali saudara **Warsito** sebagai Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 2682 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Sugihwaras dan Penunjukan Sekretaris Desa Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Camat Wonomulyo; dan
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sugihwaras.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007